

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur semua tentang kehidupan umatnya, dari ibadah sampai dengan muamalah. Aturan dalam Islam berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan diperjelas dengan ijma (persepakatan para ulama) dan *Qiyas* (ketetapan yang sudah disepakati oleh ulama di seluruh dunia).

Muamalah adalah hukum ekonomi syariah, yang mengatur segala ketetapan tentang ekonomi antara hubungan manusia dengan manusia, yang mencakup persoalan harta benda dan aturan aturan yang menyertainya. Muamalah difokuskan pada dua bidang, yang kemudian dibagi menjadi dua konsentrasi, yaitu; hukum bisnis dan hukum perbankan.

Fiqh muamalah merupakan segenap aturan hukum Islam mengenai perilkumanusia di dunia yang berkaitan dengan harta. Fiqh mu'amalah mencakup masalah transaksi komersil (*al-*

mu'awadat) seperti jual beli, sewa-menyewa, mencakup masalah transaksi sosial¹.

Dalam jual beli terdapat akad yang harus dipenuhi syarat dan ketentuannya. Akad merupakan pertemuan/pertalian antara ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang dinyatakan pihak lain sebagai tanggapan terhadap tawaran pihak pertama. Rukun akad ada tiga menurut mayoritas ulama fikih yaitu *Shighat* (pernyataan ijab kabul), *Aqidain* (para pihak yang melakukan akad), *Ma'qud 'Alaih* (objek akad) dan syarat akad sama dengan rukun akad di tambah satu yaitu *Maudhu Al-'Aqd* (tujuan akad)².

Transaksi merupakan suatu aktivitas yang menimbulkan perubahan, jual beli adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),h. 8

²Neneng Nurhasanah Dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep Dan Regulasi*, Cet. 1, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2017), h. 131-133

uang³. Jadi transaksi jual beli adalah suatu aktivitas pertukaran yang mengakibatkan perubahan.

Di dalam kaidah muamalah yang berbunyi :

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُقَوْمَ الدَّلِيلُ
عَلَى التَّحْرِيمِ

“*prinsip sesuatu dalam bidang muamalah adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang mengharamkan*”⁴

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta (*al-muqayadhah*), tidak dengan uang sebagaimana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Setelah manusia mengenal nilai tukar (uang), jual beli *al-muqayadhah* mulai kehilangan tempat⁵.

Uang adalah sesuatu yang diterima/dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Karena itu uang dapat berbentuk apa saja, tetapi tidak berarti segala sesuatu itu adalah uang. Uang memiliki empat fungsi penting yaitu di antaranya

³Ahmad Wahdi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1, (Jakarta, Amzah, 2010), h. 174

⁴Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Vol. 15, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014),h. 177

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), h. 112

sebagai alat transaksi, untuk berfungsi sebagai alat tukar uang harus diterima/mendapat jaminan kepercayaan. Dalam perekonomian modern ini, jaminan kepercayaan itu diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum. Dengan fungsi sebagai alat transaksi, uang amat mempermudah dan mempercepat kegiatan pertukaran dan perekonomian modern.⁶

Perekonomian sangat penting bagi kehidupan masyarakat di era moderen ini. Untuk menunjang perekonomian masyarakat di era moderen ini, muncul perkembangan teknologi yang berbasis perekonomian. Pemanfaatan perkembangan teknologi dalam perekonomian di era modern dapat terlihat pada perkembangan bisnis yang saat ini merambah sistem online, serta terjadi pula pada sistem pembayaran.⁷

⁶Prathama Rahardja & Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, Cet. 3, (Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2016), h. 317 & 319

⁷Nisa Indira Vhiska, *Pengaruh Tingkat Pemahaman E-Money Dan Kemanfaatannya Terhadap Minat Penggunaan E-Money*, (Skripsi, Universitas Negri Jogjakarta, 2017), https://eprints.uny.ac.id/57286/1/Skripsi_Nisa%20Indira%20Vhiska_13812141007.Pdf Diakses Pada Jam 20.00 Tanggal 15 Sep. 2019

Salah satu sistem transaksi online yaitu *payment.E-payment* adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantara.⁸ Di era globalisasi yang semakin maju dengan pesat ini transaksi tidak hanya menggunakan uang logam dan uang kertas namun juga bisa menggunakan uang elektronik (*E-Money*), uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik⁹.

PayTren adalah sebuah perangkat lunak berupa aplikasi yang digunakan untuk pembayaran dalam jaringan, seperti pulsa, data, donasi, PLN, PDAM, voucher game, Tagihan Ponsel, Telkom, BPJS, TV Berbayar, Gas, Uang Elektronik, Wisata, Afiliasi.¹⁰

Di dalam PayTren akad yang digunakan antara penerbit dengan pemegang uang elektronik ada dua, yaitu akad *wadi'ah* dan akad *wakalah bil ujah*. Maksud akad wadi'ah di sini

⁸ <https://Sis.Binus.Ac.Id//2019/10/10/Apa-Itu-Payment-Bagaimana-Konsep-Pembayaran-Elektronik/> Diakses Pada Tanggal 05 Juni 2020 Jam 21.58

⁹ Rachmadi Usman, Jurnal, *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran*, (Jakarta Timur, Unair), <https://E-Journal.Unair.Ac.Id/Index.Php/Ydk/Article/View/4431>, Diakses Pada Jam 13.00 Wib Tanggal 16 Sep. 2019 Jam 21.00

¹⁰ Aplikasi PayTren Di Akses Pada Tanggal 12 Juni 2020 Jam 12.45 WIB

adalah akad menitipkan uang yang kemudian bisa digunakan dalam aplikasi tersebut dan akad *wakalah bil ujah* yaitu melimpahkan atau memberikan kuasa untuk melakukan beberapa kegiatan transaksi mengatasnamakan orang yang memberikan kuasa yang kemudian mendapatkan upah sesuai kesepakatan bersama.

Wadi'ah dan *Wakalah bil ujah* adalah dua akad yang berbeda tidak bisa dilakukan secara bersamaan dalam satu transaksi karena *wadi'ah* berarti menitipkan barang/harta sedang *wakalah bil ujah* adalah memberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu mewakili pemberi kuasa dengan batasan yang telah disepakati yang kemudian mendapatkan upah sesuai kesepakatan bersama.

Sebab itu melihat fenomena yang ada maka penulis ingin meneliti lebih dalam tentang praktek transaksi online antara mitra pengguna dengan perusahaan PayTrent tentang akad apa yang digunakan dalam transaksi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian. Pembahasan spesifik dalam penelitian dengan judul

**“TRANSAKSI ONLINE DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS ANTARA MITRA PENGGUNA DENGAN
PERUSAHAAN DI PAYTREN BANDUNG)”**.

PayTren tidak memiliki kantor cabang di setiap kota, PayTren memiliki satu kantor pusat yang terletak di Bandung sebab itu penulis memilih tempat penelitian di kantor Bandung.

B. Rumusan Masalah

Untuk menjadikan permasalahan lebih fokus dan spesifik maka diperlukan suatu rumusan masalah agar pembahasan tidak keluar dari kerangka pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Transaksi Online antara Mitra Pengguna/*User* dan perusahaan PayTren ?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi online antara Mitra Pengguna/*User* dan perusahaan PayTren ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat dirumuskan tujuan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transaksi online antara Mitra Pengguna/*User* dan perusahaan PayTren
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transaksi online antara Mitra Pengguna/*User* dan perusahaan PayTren

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pembelajaran bagaimana transaksi online PayTren.

1. **Bagi Penulis** sebagai wahana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian serta penambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang bagaimana praktek transaksi online.
2. **Bagi Pembaca** sebagai informasi dan dapat digunakan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktek transaksi online

3. Bagi Lembaga UIN Sultan Maulana Hasanuddin

Banten hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat penting dan berharga dalam praktek transaksi online berbasis syariah dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN Sultan Hasanudin Banten pada Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan menambah khazanah bacaan ilmiah.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut adalah penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, bahwa penelitian yang diteliti oleh peneliti memiliki perbedaan dengan peneliti-peneliti lain.

| NO | NAMA/TAHUN/ JUDUL/PT | HASIL | PERSAMAAN/ PERBEDAAN |
|----|--|--|--|
| 1. | SITI ATIKOH/2019/ Transaksi Elektronik (E- Commerce) | Transaksi <i>e-commerce</i> diperbolehkan karena mashlahah. Transaksi ini sama dengan transaksi as-salam, baik dalam | Persamaan : sama-sama membahas tentang transaksi atau jual beli secara online Perbedaan : hal ini |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | <p>Melalui Sistem Pembayaran Internet Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen/UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten</p> | <p>pembayaran dan penyerahan atau pengiriman barang. Transaksi melalui media e-commerce diperbolehkan menurut Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli. Konsumen juga terlindungi sesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.</p> | <p>berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti, peneliti akan lebih fokus membahas tentang transaksi online dan uang elektronik.</p> |
| 2. | <p>AHMAD SANUSI/ 2011/ Jual beli mobil via internet ditinjau dari hukum Islam/IAIN</p> | <p>Jual beli via internet semua aktivitasnya dilakukan di dunia maya tidak dengan <i>face to face</i>. Dalam Islam jual beli harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Beberapa ulama berbeda</p> | <p>Persamaan : sama-sama membahas tentang transaksi jual beli online atau melalui internet. Perbedaan : hal ini berbeda dengan apa</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | Sultan Maulana Hasanudin Banten | pendapat tentang jual beli via internet ada yang membolehkan ada yang tidak. | yang akan diteliti oleh peneliti, peneliti akan lebih fokus membahas tentang transaksi online dan uang elektronik. |
| 3 | DAROJATUL HUSNA /2019/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online(Studi Kasus di Akun Instagram @jasatitipqya)/UI N Sultan Maulana Hasanudin | Mekanisme penetapan ujrah di akun instagram @jasatitipqya dengan cara memasukkan upah jasa titip ke dalam harga barang disebut dengan include. Pandangan Hukum Islam Terhadap mekanisme penetapan ujrah jasa titip mengandung unsur ketidakjelasan yang disebut dengan gharar dan dalam hukum Islam gharar termasuk larangan dalam | Persamaan : sama-sama membahas tentang transaksi jual beli online atau melalui internet. Perbedaan : hal ini berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti, peneliti akan lebih fokus membahas tentang transaksi online dan uang elektronik. |

| | | | |
|--|--------|---|--|
| | Banten | bertransaksi yang telah diatur dalam Al-Qur'an yaitu Qs. An-nisa: 29 dan Hadits yaitu HR. Muslim nomor 1513 | |
|--|--------|---|--|

F. Kerangka Pemikiran

Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. adalah mata rantai terakhir agama Allah yang diwahyukan kepada semua Rasulnya. Sebagai mata rantai terakhir, Islam diwahyukan kepada nabi terakhir, itu merupakan agama Allah yang telah disempurnakan dan ditujukan kepada seluruh umat manusia hingga datangnya hari kiamat nanti¹¹.

Dalam kehidupan manusia ada yang namanya kehidupan sosial ekonomi. Kehidupan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat termasuk umat Islam selama ini telah banyak terjadi pelanggaran dan meninggalkan nilai-nilai atau ajaran agama dalam hal ini Islam. Ajaran-ajaran Islam dalam berekonomi

¹¹Ahmad Sanusi, *Jual Beli Barang Mobil Via Internet Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi, (Serang: Iain Smh Banten), 2011, h. 10

seperti larangan magrib (*maisir*, *gharar*, dan *riba*), menimbun atau mempermainkan penawaran (*ikhtikar*), mempermainkan permintaan (*najasy*), menipu (*tadlis*), *tagrir*, menjual bukan miliknya (*bai' al ma'dum*), curang dalam timbangan, eksploitasi sumber daya alam secara serampangan, pemborosan, keserakahan dan sebagainya telah banyakk dipraktekkan dalam kehidupan ekonomi sehari-harinya dan seolah-olah telah menjaadi kebenaran serta keharusan.¹²

Didalam kehidupan sosial ekonomi terdapat transaksi-transaksi ekonomi, transaksi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya jual-beli, dan sewa-menyewa (*transaction*)¹³. Dalam hukum ekonomi Islam ekonomi di atur oleh Al-Quran, As-Sunnah dan Ijtihad. Al-Quran merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariah Islam, karena didalamnya terdapat Kaidah-Kaidah yang bersifat global beserta rincinya. Sebagai firman Allah surat An-

¹²Itang, *Asas-Asas Hukum Ekonomi Islam*, (Serang: Uin Smh Banten), h. 239

¹³Sri Redjeki Hartono Dan Pramita Prananingtyas, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 185

Nisa ayat 80 yang artinya : “*Barang siapa mentati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah*”

As-sunah atau sering disebut juga al-Hadits merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Kedudukan As-sunah dijelaskan dalam tiga hal, yaitu menjelaskan atau merincikan hal yang masih mubham, menambah kewajiban-kewajiban syara yang ketentuan pokoknya telah ditentukan oleh al-Quran dan membawa hukum yang tidak ada ketentuannya dalam al-Quran¹⁴.

Jual beli terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama fiqh, ulama Hanafiiyah mendefinisikannya bahwa, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, safi'iyah, dan Hanabilah jual beli adalah saling menukar dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemikiran¹⁵.

Dalam dunia bisnis modern sekarang ini dengan omset jual beli yang dalam jumlah besar bahkan yang sangat besar, serta

¹⁴Itang, *Islamicenomic Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, vol. 5, No. 2, (Banten: UIN SMH Banten, 2006) ... h. 240

¹⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 112

dengan jarak yang jauh, bahkan sangat jauh (perdagangan antara Negara bahkan antar benua) pada zaman sekarang sangat mungkin dengan siapa saja, dimana saja, dengan tidak beranjak dari tempat tinggal. Dunia modern telah memberikan fasilitas-fasilitas alat elektronik yang canggih untuk berkomunikasi dan memberikan informasi yang akurat dengan siapa saja dan dimana saja, antara Negara bahkan benua.

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”¹⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam tidak memperbolehkan mengambil atau memakan harta sesama umat Islam dengan cara yang salah/*bathil* menurut Islam namun Islam menganjurkan mendapatkan harga dengan cara perniagaan

¹⁶ Asoenarjo dkk, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Pt. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 107

atau transaksi jual beli dengan dasar suka sama suka atas kesepakatan yang terjadi antara pembeli dan penjual.

Jual beli dengan menggunakan transaksi online itu diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan syariat Islam. Rambu-rambu fiqh terkait belanja online adalah sebagai berikut, jual beli online itu dibolehkan dengan ketentuan barang/jasa yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya, barang yang dibutuhkan (tidak ada unsur *tabdzir*), ada hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan (menerima) jika barang diterima tidak sesuai pesanan, serta sesuai dengan skema jual beli.

Sesuai firman Allah SWT;

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

“*Sesungguhnya pemboros-pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan.....*” (Qs. Al-Isra’ : 27)¹⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam sangat membenci orang yang menghambur-hamburkan hartanya dengan jalan yang salah dan orang tersebut termasuk saudara-saudara syaitan. Maka umat Islam harus pandai mengelola hartanya agar tidak termasuk kedalam golongan saudara-saudara syaitan. Seperti yang di

¹⁷ASoemarjo dkk, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 389

jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 perniagaan atau transaksi jual beli bisa menjadi salah satu pilihan dalam mengelola harta.

Transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli, baik jual beli tunai atau tidak tunai (barang diserahkan secara tunai, sedangkan harga diterima oleh penjual secara tidak tunai) itu dibolehkan.Sesuai dengan keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islam(Divisi Fiqih Organisasi Kerjasama Islam/OKI) No.(2/6) 1990 yang membolehkan jual beli tidak tunai.Sebagaimana hadist Nabi Muhammad Saw,

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ, إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا, أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”¹⁸(HR. Bukhari)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa setiap umat islam terikat dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka hukumnya batal kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

¹⁸Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Vol. 16, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 633

Selain penjelasan di atas hukum yang terkait dengan transaksi jual beli online yaitu Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Didalam fatwa tersebut di jelaskan secara umum tentang penjualan yang dilakukan orang perorangan atau perusahaan yang berbasis syariah.

Adapun hal lain terkait hukum transaksi jual beli yaitu, diprioritaskan berbelanja pada tempat berbelanja/lapak yang bisa memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan berbelanja diniatkan beribadah kepada Allah Swt. sehingga setiap berbelanja itu untuk keperluan ibadah kepada Allah Swt¹⁹.

Dalam bidang kegiatan ekonomi Islam memberikan pedoman-pedoman /aturan-aturan pada umumnya dalam bentuk garis besar.Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perekonomian di kemudian hari karena syariah Islam tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

¹⁹Oni Sahroni , *Fikih Muamalah Kontenporer*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 9

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan kepada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan diketahui data-data yang objektif.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena data yang dianalisis tidak untuk menerima dan mengelola hipotesis (jika ada), melainkan hasil analisis itu berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diamati, yang tidak selalu harus berbentuk angka-angka atau koefisien antar variabel. Pada penelitian kualitatif pun bukan tidak mungkin ada data kuantitatif.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam sebuah kajian meliputi barang cetakan, teks, buku-buku, majalah, koran, dokumen, catatan, dan lain-lain.

²⁰Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), Cet. 1 h.17

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber yakni:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²¹ Data primer diperoleh dengan cara mengadakan wawancara dengan mitra PayTren, HRD PayTren dan Direksi SDM PayTren dan data langsung dari perusahaan PayTren.
- b. Data Sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya. Data ini diambil dari buku-buku teks, literatur, dan Selain itu Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). dan akad, jual beli, *wadhiah*, dan *wakalah bil ujarah* yang datanya

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), Cet. 6 h.106

masih relevan untuk digunakan sebagai bahan rujukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor PayTren Bandung.

4. Tehnik Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan *field research*, yaitu penelitian yang secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.

- a. Observasi, observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata dengan pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Metode yang digunakan penulis terlibat secara langsung menjadi

penggunaPAYTREN, mengikuti dan mengamati kegiatan yang terjadi.

- b. Metode wawancara (*interview*), wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan fokus penelitian yang akan dibahas. Metode yang digunakan adalah dengan menanyakan langsung kepada HRD PayTrendan Direksi PayTrenyang berhubungan dengan pembahasan penulis di kantorPayTrendengan daftar pertanyaan yang telah dibuat penulis sebelumnya dengan bantuan beberapa instrumen penelitian seperti alat bantu *recorder*, kamera untuk foto, sertainstrument-instrumen lainnya. Selain itu juga penulis melakukan wawancara dengan beberapa user/mitra PayTren.
- c. Dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan data dalam bentuk buku, dokumen, rekaman suara,

gambar dan atau data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- d. Metode penelusuran data Online. Penelusuran data online yang dimaksud adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online.²²
- e. Partisipasi, yakni penulis ikut serta bergabung menjalankan atau mengaplikasikan aplikasi transaksi online yang ada di perusahaan PayTren.

5. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian, setelah data terkumpul maka perlu diadakan pengolahan data atau disebut juga dengan analisis data. Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal

²²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, Cet. 2, h. 103-127

yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.²³

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini berpedoman pada :

- a. Buku Pedoman Penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2019.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Quran berpedoman pada Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan hadits dilakukan dengan mengutip dari kitab/buku-buku hadits namun bila sulit/tidak ditemukan , maka diambil dari buku-buku yang mengutip hadist tersebut..

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, Cv Alfabeta, 2014), h. 2

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling terkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Meliputi : latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PAYTREN Meliputi : segala hal yang berkaitan, mencakup profil dan sejarah perkembangannya, visi dan misi, jenis produk serta struktur organisasi PayTren. Termasuk di dalamnya transaksi-transaksi online. Bab ini penting dikemukakan karena bab inilah yang dijadikan objek penelitian.

BAB III : TINJAUAN UMUM TRANSAKSI ONLINE Meliputi : Sebagaimana yang digunakan sebagai titik berpijak dalam analisis data-data skripsi yang didalamnya berisi tentang

konsep jual beli secara syariah, akad *wadiah*, akad *wakalah bil ujah* dan konsep transaksi online serta teori-teori yang terkait dengan penelitian ini.

BAB IV : PERAKTEK TRANSAKSI ONLINE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Mengenai analisis praktek transaksi online di PayTrenkantor Bandung dalam tinjauan hukum Islam. Kemudian hal tersebut dianalisis dengan konsep yang tidak lepas dengan menggunakan perpektif hukum Islam dan prinsip-prinsip muamalahnya.

BAB V : PENUTUP Meliputi Kesimpulan dan Saran-Saran .